



P U T U S A N

Nomor. 290 /PID /2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIMYANA alias BLODENG bin (alm) SANGWAR;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 19 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedungwungu Dusun Kesambi RT.015
RW.007 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : FARHAN OZI SYAH PUTRA alias FARHAN bin
DIMYANA;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kesambi Blok Tahu RT.015 RW 007
Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Para Terdakwa telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal, 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal, 16 September 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal, 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal, 2 September 2021 Nomor 290 /PID/2021/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 16 Agustus 2021 nomor .193/Pid.B/2021/PN.Idm dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2021, Nomor.Perk.PDM-55/M.2.21/Eku.1/07/2021 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. DIMYANA Alias BLODENG Bin (Alm) SANGWAR dan terdakwa II. FARHAN OZI SYAH PUTRA Bin DIMYANA, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah para terdakwa yang terletak di Desa Kedungwungu Dusun Kesambi Rt.015 Rw.007 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau di suatu di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, para terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat dari luar Desa Kedungwungu Dusun Kesambi Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis SD (SYDNEY) yang setiap harinya dari pukul 11.30 wib sampai dengan pukul 12.45 wib dan judi togel (toto gelap) jenis HK (HONGKONG) dari pukul 19.30 wib sampai dengan pukul 21.45 wib yaitu suatu permainan dimana pemasang mendatangi rumah para terdakwa dan kemudian menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka, atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) dengan dicatat pada sobekan kertas yang dibawa oleh masing-masing pemasang diantaranya saksi TARMANI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), memasang angka 548, 157,150, 148, 425, 7425 masing masing uang pasangan Rp.1.000,- (*seribu rupiah*), angka 51, 41, 51, 34, 47, 38, 50 masing masing uang pasangan Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*), angka 48, 57 masing masing uang pasangan Rp.4.000,- dan saksi SUMINTO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), memasang angka 0614, 2180, 4289 masing masing uang pasangan Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*), angka 614, 180, 289 masing masing uang pasangan Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*), angka 80, 89 masing masing uang pasangan Rp.3.000,- (*tiga ribu rupiah*), angka 14, 28, 61 masing masing uang pasangan Rp. 4.000,- (*empat ribu rupiah*)

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I menerima nomor pasangan dan uang taruhan dari para pemasang diantaranya saksi TARMANI dan saksi SUMINTO kemudian terdakwa I mencatat nomor pasangan beserta nominal uang taruhannya kedalam nota rangkap 2, rangkap 1 diberikan kepada pemasang sedangkan rangkap ke 2 untuk direkap kemudian hasil rekapan oleh terdakwa II diinput / di masukkan ke *EUROTOGEL Togel online*.
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong (HK) maupun jenis SD (SYDNEY) tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di pemutar angka yang dapat diakses melalui jaringan internet atau yang setiap pukul 23.00 Wib untuk judi togel jenis Hongkong (HK) atau pukul 14.00 wib judi togel jenis SD (SYDNEY) diberitahukan oleh para terdakwa, maka uang taruhan pemasang menjadi milik *EUROTOGEL*, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan berupa uang dari *EUROTOGEL* melalui para terdakwa yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasangan dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasangan berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) sedangkan apabila kombinasi 3 angka atau 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong maupun jenis Sydney tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dan jenis Sidney yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai pengecer tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi TOHARUDIN, saksi RIEKI RADIANTO, saksi BAGUS PRAYOGA dan saksi DEDI HERMANTO (masing-masing selaku Anggota Polres Indramayu), selanjutnya pada saat para terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti diantaranya berupa Uang tunai sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan uang taruhan para pemasang, 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Realme warna Biru, 2 (dua) lembar rekapan nomor, 2 (dua) Bundel Nota Pemasangan, 3 (tiga) buah pulpen.
- Bahwa Para Terdakwa selaku pengecer permainan judi togel tersebut sudah berlangsung selama \pm 2 bulan namun bukan sebagai mata pencarian, dimana mata pencarian Para Terdakwa sehari – hari adalah wiraswasta dan para Terdakwa menjadi pengecer tersebut semata-mata hanya untuk memperoleh komisi atau keuntungan yang setiap harinya sebesar 30 % (tiga puluh) persen hingga 50 % (lima puluh) persen dari penjualan nomor antara Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) hingga sebesar Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KE DUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. DIMYANA Alias BLODENG Bin (Alm) SANGWAR dan terdakwa II. FARHAN OZI SYAH PUTRA Bin DIMYANA, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah para terdakwa yang terletak di Desa Kedungwungu Dusun Kesambi Rt.015 Rw.007 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau di suatu di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, para terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar rumahnya maupun masyarakat dari luar Desa Kedungwungu Dusun Kesambi Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis SD (SYDNEY) yang setiap harinya dari pukul 11.30 wib sampai dengan pukul 12.45 wib dan judi togel (toto gelap) jenis HK (HONGKONG) dari pukul 19.30 wib sampai dengan pukul 21.45 wib yaitu suatu permainan dimana pemasang mendatangi rumah para terdakwa dan kemudian menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka, atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) dengan dicatat pada sobekan kertas yang dibawa oleh masing-masing pemasang diantaranya saksi TARMANI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), memasang angka 548, 157, 150, 148, 425, 7425 masing masing uang pasangan Rp.1.000,- (*seribu rupiah*), angka 51, 41, 51, 34, 47, 38, 50 masing masing uang pasangan Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*), angka 48, 57 masing masing uang pasangan Rp.4.000,- dan saksi SUMINTO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*), memasang angka 0614, 2180, 4289 masing masing uang pasangan Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*), angka 614, 180, 289 masing masing uang pasangan Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*), angka 80, 89 masing masing uang pasangan Rp.3.000,- (*tiga ribu rupiah*), angka 14, 28, 61 masing masing uang pasangan Rp. 4.000,- (*empat ribu rupiah*)
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I menerima nomor pasangan dan uang taruhan dari para pemasang diantaranya saksi TARMANI dan saksi

Halaman 5 dari 12 halaman . Putusan Nomor 290 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINTO kemudian terdakwa I mencatat nomor pasangan beserta nominal uang taruhannya kedalam nota rangkap 2, rangkap 1 diberikan kepada pemasang sedangkan rangkap ke 2 untuk direkap kemudian hasil rekapan oleh terdakwa II diinput / di masukkan ke *EUROTOGEL* Togel online.

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong (HK) maupun jenis SD (SYDNEY) tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di pemutar angka yang dapat diakses melalui jaringan internet atau yang setiap pukul 23.00 Wib untuk judi togel jenis Hongkong (HK) atau pukul 14.00 wib judi togel jenis SD (SYDNEY) diberitahukan oleh para terdakwa, maka uang taruhan pemasang menjadi milik *EUROTOGEL*, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari *EUROTOGEL* melalui para terdakwa yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) sedangkan apabila kombinasi 3 angka atau 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong maupun jenis Sydney tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dan jenis Sidney yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai pengecer tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi TOHARUDIN, saksi RIEKI RADIANTO, saksi BAGUS PRAYOGA dan saksi DEDI HERMANTO (masing-masing selaku Anggota Polres Indramayu), selanjutnya pada saat para terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti diantaranya berupa Uang tunai sebesar Rp. 524.000,- (*lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*) merupakan uang taruhan para pemasang, 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Realme warna Biru, 2 (dua) lembar rekapan nomor, 2 (dua) Bundel Nota Pemasangan, 3 (tiga) buah pulpen.

Halaman 6 dari 12 halaman . Putusan Nomor 290 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa selaku pengecer permainan judi togel tersebut sudah berlangsung selama \pm 2 bulan namun bukan sebagai mata pencarian, dimana mata pencarian Para Terdakwa sehari – hari adalah wiraswasta dan para Terdakwa menjadi pengecer tersebut semata-mata hanya untuk memperoleh komisi atau keuntungan yang setiap harinya sebesar 30 % (tiga puluh) persen hingga 50 % (lima puluh) persen dari penjualan nomor antara Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) hingga sebesar Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2021 Nomor.Perk.PDM-55/M.2.21/Eku.1/07/2021 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. DIMYANA Alias BLODENG Bin (Alm) SANGWAR dan terdakwa II. FARHAN OZI SYAHPUTRA Alias FARHAN Bin DIMYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. DIMYANA Alias BLODENG Bin (Alm) SANGWAR dan terdakwa II. FARHAN OZI SYAHPUTRA Alias FARHAN Bin DIMYANA dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Realme warna Biru.
 - 2 (dua) lembar rekapan nomor.
 - 2 (dua) Bundel Nota Pemasangan.
 - 3 (tiga) buah pulpen.
 - Uang tunai Rp. 524.000,- (*lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Digunakan untuk perkara An. TARMANI Dkk.
4. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 7 dari 12 halaman . Putusan Nomor 290 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memutuskan perkara Nomor.193/Pid.B/2021/PN.Idm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DIMYANA alias BLODENG bin (alm) SANGWAR dan Terdakwa II FARHAN OZI SYAH PUTRA alias FARHAN bin DIMYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI DENGAN TIDAK PEDULI DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA", sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIMYANA alias BLODENG bin (alm) SANGWAR dan Terdakwa II FARHAN OZI SYAH PUTRA alias FARHAN bin DIMYANA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Realme warna Biru.
 - 2 (dua) lembar rekapan nomor.
 - 2 (dua) Bundel Nota Pemasangan.
 - 3 (tiga) buah pulpen.
 - Uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Tarmani dan kawan – kawan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 193/Akta.Pid.B/2021/PN.Idm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dengan cara patut dan saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal, 24 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Para Terdakwa oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu masing-masing pada tanggal, 24 Agustus 2021 ;

Halaman 8 dari 12 halaman . Putusan Nomor 290 /PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Sng dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berikutnya setelah menerima relaas pemberitahuan sebagaimana yang dibuat oleh Ikhwanudin, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu masing-masing diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam, memori bandingnya tertanggal, 24 Agustus 2021 Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding perkara *in casu* yaitu didasarkan pada alasan bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan oleh majelis hakim tersebut belum mempertimbangkan pemidanaan secara tepat dan benar serta proporsional serta belum didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu dalam hal ini Majelis Hakim belum mempertimbangkan "hal-hal yang memberatkan" yang terdapat pada diri maupun perbuatan Para terdakwa yang dalam pelaksanaan kejahatannya telah meresahkan masyarakat Kab. Indramayu; hal ini seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim perkara a quo untuk menjatuhkan pemidanaan secara tepat dan proporsional terhadap Para terdakwa.

Merujuk pada alasan-alasan permohonan banding tersebut di atas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 193/Akta.Pid.B/2021/PN.Idm tanggal 18 Agustus 2021 tersebut sudah sepatutnya diperbaiki. Sehubungan dengan hal dimaksud, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman . Putusan Nomor 290 /PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I DIMYANA Alias BLODENG Bin (Alm) SANGWAR dan terdakwa II FARHAN OZI SYAH PUTRA Alias FARHAN Bin DIMYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI DENGAN TIDAK PEDULI DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DIMYANA Alias BLODENG Bin (Alm) SANGWAR dan terdakwa II FARHAN OZI SYAH PUTRA Alias FARHAN Bin DIMYANA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk realme warna biru.
 - 2 (dua) lembar rekapan nomor.
 - 2 (dua) Bundel Nota Pemasangan.
 - 3 (tiga) buah pulpen
 - Uang tunai Rp. 524.000,-(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Tarmani dan kawan-kawan.
5. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terdakwa maupun penasihat hukum Para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti keseluruhan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum berkesimpulan tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu alasan-alasan memori banding Penuntut umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati, meneliti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut berita acaranya ternyata pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu melakukan tindak pidana "Menawarkan kesempatan kepada kelayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya untuk mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Idm tanggal 16 Agustus 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana jo. Undang-undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 16 Agustus 2021 Nomor.193/Pid.B/2021/PN.Idm yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Kami, Walfred Pardamean, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Agoeng Rahardjo, S.H., dan Syamsul Bahri Borut S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu H. Apay Syahidin S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agoeng Rahardjo, S.H.

Walfred Pardamean, S.H.

Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

H. Apay Syahidin, S.H.